



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 022 TAHUN 1990**

**TENTANG**

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-  
RAAN PENDIDIKAN (BP.3) ST NEGERI I KERTOSONO KABUPATEN -  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI-  
PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe-  
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya ST Negeri I Ker-  
tosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana -  
pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari-  
partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pem-  
bantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).;

2. Bahwa Pengurus BP 3 ST Negeri I Kertosono telah mengadakan perte -  
muan dengan para anggotanya/Wali murid pada Tanggal 15-Oktobre -  
1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah -  
yang kemudian secara aklamasi memutuskan untuk membangun :

- Kamar mandi/WC	Rp.	980.000,--	
- Merehab Ruang guru	"	3.630.000,--	
		<hr/>	+
	Rp.	4.610.000,--	

Yang keseluruhanya memerlukan biaya sebesar Rp. 4.610.000,-- (empat  
juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan un-  
tuk memberi ijin Kepada Pengrus BP 3 ST Negeri Kertosono untuk -  
menghimpun sumbangan dari para anggotanya sepanjang usaha terse -  
but betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan-  
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

: 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah-  
an di Daerah.;

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan ba-  
rang.;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 ten-  
tang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

**MEMPERHATIKAN**

1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 - tentang Pungutan Masa Sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan Pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tanggal 11 Desember 1989 Nomor 2525/I04.22/B - 1989.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN - PENDIDIKAN ( BP 3 ) ST NEGERI I KERTOSONO KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA/TANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

**Pasal 1**

Memberi ijin Kepada Pengurus BP 3 ST Negeri I Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun Sumbangan dari para Anggotanya/Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- d. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan kongkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 ST-Negeri I Kertosono.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 ST Negeri Kertosono sebagaimana tersebut Pasal 1 dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan ST Negeri I Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan ST Negeri I Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 14-2-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk.;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.;
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.;
7. Sdr. Kakandepdikbud Kabupaten Dati II Nganjuk.;
8. Sdr. Kepala Itwikab Dati II Nganjuk.;
9. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.;
10. Sdr. Camat Kertosono di Kertosono.
11. Sdr. Kepala ST Negeri I di Kertosono.
12. Sdr. Ketua BP 3 ST Negeri I di Kertosono.
13. Sdr. Kabag/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II di Nganjuk.